

PERAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DALAM ERA PANDEMI COVID-19

Habib Masyhudi
Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik
habibmasuhudi@gmail.com

Abstrak: Since the beginning of March 2020, Indonesia has faced a major epidemic that has haunted the world, namely the corona virus (covid-19) which of course has an impact on the global economy. This research was conducted with the aim of presenting the concept of wealth from an Islamic economic perspective and its role in the Covid-19 pandemic era. The results showed that the acquisition, management and use of assets must be in accordance with sharia. This concept indicates that there are binding rules in every human behaviour in treating his property. Because of in Islam, in the afterlife, people will be held accountable for their assets. Therefore, it is necessary to pay attention to the principles and principles of sharia in empowering the assets owned. Furthermore, Islamic social finance has an important potential in overcoming the global socio-economic problems of the impact of covid-19. Indonesia as a country with the largest Muslim majority can maximize the potential of Islamic social funds. There are two main tasks that can be done to fight the Covid-19 pandemic, namely prevention and solution measures. Empowerment of Islamic social funds can be maximized to help people survive.

Kata Kunci : Harta, Ekonomi Islam, Pandemi Covid-19

Pendahuluan

Islam mengatur segala masalah yang dihadapi manusia, begitu juga berkenaan dengan harta dan penggunaannya. Harta dalam Islam mempunyai Nilai yang cukup tinggi. Pertama, Karena Harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara, seperti agama, jiwa, keturunan, akal dan harta (*Maqoshid Syariah*). Kedua, Karena dua dari rukun Islam, yaitu

kewajiban zakat, dan haji mengharuskan seseorang muslim untuk mempunyai harta, sebab tanpa harta yang cukup, maka kedua kewajiban tersebut tentu akan sulit dilaksanakan.

Akan tetapi al-Qur'an memandang harta dengan pandangan yang realistis, yaitu harta hanya sebagai perhiasan hidup. Maksudnya adalah seorang muslim memandang bahwanya harta perlu dalam hidup ini, akan tetapi bukan berarti hidup ini hanya untuk mencari harta yang pada hakikinya sifatnya tak abadi. karena apabila hidup ini hanya untuk mencari harta maka manusia tidak akan pernah merasa puas, karena dalam diri manusia terdapat sifat yang selalu ingin lebih dalam segala hal.

Sehingga dapat dikatakan bahwa harta bukanlah sebagai tujuan yang esensial bagi manusia, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup ,menggapai ridha Allah SWT, sarana untuk melakukan kebaikan dan memberikan kesejahteraan serta kemaslahatan hidup bagi sesama.

Ketika berbicara tentang harta, maka korelasi yang sering dimainkan manusia adalah kekayaan dan kebahagiaan. Dimana ukuran kebahagiaan saat ini adalah kekayaan, artinya Semakin berlimpahnya harta, maka akan semakin bahagia perasaan. Walau terkadang dalam kontes mencari atau mendapatkan harta sudah tidak memperhatikan lagi aspek halal dan haramnya, yang terpenting keinginan dapat terenuhi.

Dewasa ini, Harta begitu sangat memainkan peran hidup manusia, sehingga begitu banyak yang terlela dengan gemerlapnya harta. Terlihat dengan maraknya kasus-kasus yang selalu berdampingan dengan hasrat untuk memiliki harta yang sebanyak-banyaknya. Sehingga, ketika orang yang telah menganggap bahwa kekayaan adalah segala sesuatu dalam hidup ini, maka tak heran orang yang seperti ini seakan-akan hidup mereka diatur oleh harta. bahkan ironisnya, mereka bersedia melakukan segalanya hanya untuk mencari kekayaan dan mereka akan merasa khawatir apabila kekayaan yang telah dikumpulkan akan hilang dari tangan mereka.

Salah satu kesulitan penerapan ekonomi Islam adalah konsep harta, sehingga masalah sering terjadi dimasyarakat kita, disebabkan karena konsep harta dalam pandangan Islam , masih banyak yang belum mengetahuinya. Baik definisi, kepemilikannya, bagaimana cara mendapatkannya, dan bagaimana mengelolanya terlebih lagi dalam

masa krisis yang dialami dunia khususnya di Indonesia yang tidak lain dampak dari covid-19.

Harta (Al-Maal)

Harta *al-maal* adalah: milik (الملك) , asset, tanah, modal dan sebagainya (عين).¹

كل ما يملكه الفرد , أو تملكه الجماعة من متاع , أو عروض التجارة , أو عقار , أو نقود , أو حيوان²

“Segala sesuatu yang dimiliki orang, atau kelompok berupa perhiasan atau (digunakan untuk) tujuan perdagangan, atau (berupa) harta yang tidak bergerak (seperti tanah, rumah dll) atau (berupa) uang atau hewan”

Ulama Hanafiyah mendefinisikan harta adalah :

ما يميل إليه الطبع, و يمكن ادخار لوقت الحاجة³

“Segala yang diminati manusia dan dapat dibadirkkan ketika diperlukan”

Menurut Muhammad Husain Abdullah, Harta adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai urusan yang secara syar’i, seperti jual beli, perdagangan, hutang-piutang, untuk keperluan konsumsi atau hibah (hadiah).⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, sekilas tampak bahwa yang dinamakan harta berupa materi yang terwujud yang dapat disimpan, diambil maupun dimanfaatkan manusia. Jadi harta adalah segala sesuatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimiliki dan dikuasai seseorang.

Dari beberapa pendapat tentang di atas, maka menurut Ghufran A. Mas’adi, bawa harta mengandung unsur-unsur :

1. Bersifat materi (*‘aniyah*), atau mempunyai wujud nyata
2. Dapat disimpan untuk dimiliki (*qabilan lit-tamlik*)
3. Dapat dimanfaatkan (*qabilan lil-intifa’*)

¹ Atabik Ali, *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*, 1999 (Yogyakarta, Multi Karya Grafika), 1585.

² Sa’di Abu Jaib, *Kamus Fiqhi Lughob wa istilaban*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1982), 344

³ Abu Jaib, *Kamus Fiqhi Lughob wa istilaban*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1982), 344

⁴ Muhammad Husain Abdullah, *Dirasat fi al-fikri al-islami*, *Studi dasar-dasar Pemikiran Islam*. “terj.” Zamroni, (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002), 105.

4. *Ujf* (adat atau kebiasaan), masyarakat memandangnya sebagai harta.⁵

Dengan demikian, kata harta tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi mengandung unsur atau makna yang dapat dipahami secara bersama di kalangan manusia tanpa menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat.

Pandangan Islam Terhadap Harta

Kepemilikan harta dalam Islam pada prinsipnya adalah milik Allah SWT. dengan anggapan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Allah SWT. Berfirman dalam surat an-Nur 24: 33 :

وَأْتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

“Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian”

Sesungguhnya Allah SWT. telah memberikan kepada manusia baik untuk menguasai, memperbanyak, serta memiliki harta. Allah swt berfirman dalam surat Al-Hadid 57:7 :

وَأَنْفِقُوا بِمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

“Nafkahkanlah sebagian dari apa-apa yang Allah telah menjadikan kalian menguasainya”

1. Harta dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

a. Dalam al-Qur'an:

- 1) Harta sebagai hiasan hidup pada surat al-Kahfi, 18 :46

المال و البنون زينة الحياة الدنيا.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia

- 2) Harta sebagai fitnah atau ujian pada surat Al-Tagabun, 64 : 15

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۗ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian, dan sisi Allah pabala yang besar”

- 3) Kecintaan terhadap harta adalah fitrah manusia yaitu pada surat Ali-Imran, 3 : 14 :

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muaamalah Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002, h.12

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَادِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik”

b. Dalam As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ditakhrij oleh al-Suyuti. Hadith shohih

تعس عبد الدينار و عبد الدرهم و عبد الحميصة إن أعطي رضي و إن لم يعط سخط⁶

“Celaka bagi penghamba dinar dan dirham dan toga atau pakaian; jika diberi ia akan merasa bangga dan bila tidak diberi ia marah”.

2. Perintah Mencari Harta

a. Pada surat Al-Qasas 28 : 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Carilah apa yang diberikan Allah untuk kehidupan akhiratmu, tetapi jangan sekali-kali lupa bagianmu dalam hidup di dunia, maka berbuatlah kebajikan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu...”

b. Pada surat Al-Mulk, 67: 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dia-lah yang telah menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian rezeki-Nya”.

3. Fungsi Harta dalam Islam

- Untuk kesempurnaan ibadah *mahdhab*
- Memelihara dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah sebab kefakiran mendekatkan pada kekufuran.
- Meneruskan estafeta kehidupan agar tidak meninggalkan generasi lemah
- Menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat
- Bekal mencari dan mengembangkan ilmu

⁶ Hadits bukhori no 2673

- f. Harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan, yang kaya membantu si miskin dan sebaliknya.⁷

Asas-Asas Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam

Asas-asas sistem ekonomi Islam ada tiga, yaitu kepemilikan (*al-milkiyah*), pengelolaan kepemilikan (*at-tasharuf fi al-milkiyah*), dan distribusi kekayaan ditengah masyarakat (*tawzi' al-tharwati bayna al-nas*)⁸ yaitu :

1. Asas Pertama : Kepemilikan

Memiliki harta tentu saja melalui proses, yakni berusaha dengan bekerja dimana harta akan diperoleh dan diakui oleh masyarakat umum bahwa harta tersebut telah kita miliki, untuk memiliki harta banyak sebab dan aturan yang mengaturnya. Untuk itu sebab-sebab kepemilikan harta dalam Islam antara lain:

1. *Ibraz al mubabat* (penguasaan harta bebas), artinya penguasaan harta yang belum dikuasai oleh orang lain.
2. *Al Tawallud* (anak pinak atau berkembang biak), artinya sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lain.
3. *Al Khalafiyah* (Penggantian), yakni penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilik yang lama.
4. *Al Aqd*, yakni pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syara'.⁹

Pendapat lain yakni menyatakan bahwa sebab-sebab manusia memperoleh harta antara lain melalui cara :

1. Perdagangan
2. Pertanian
3. Perindustrian
4. Bangunan.¹⁰

Bahkan dalam memiliki harta individu harus memiliki prinsip memberi lebih baik dari pada menerima (*yadul 'ulya khairan min yadissulfa*), hal ini mengisyaratkan tentang betapa penting kerja keras

⁷ Saiful Anam, Konsep Tentang Harta, dari Power point Pascasarjana(S2), 2013

⁸ Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam.* “, 106

⁹ Ghufron A, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2002), 56-62

¹⁰ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, Kalam Mulia, (Jakarta, 1994), 331-333

mencari harta guna kebutuhan hidup individu.¹¹ Jadi dapat diambil pengertian, bahwa memiliki harta menurut Islam mengandung kewajiban-kewajiban atau hak-hak untuk orang yang berhak menerimanya atau lebih terkenal dengan istilah sadaqah.

Kepemilikan menurut Wahbah al-Juhaili adalah :

علاقة بين الإنسان و المال أقرها الشرع ثجعله مختصا به , و يتصرف فيه بكل التصرفات ما لم يوجد مانع من التصرف

“Hubungan antara manusia dan harta yang telah ditetapkan syara’ dan hubungan tersebut menjadikan manusia secara khusus berhubungan dengan syara’. Dan manusia mengelola harta dengan seluruh aktivitas pengelolaan selama tidak ada ditemukan larangan didalam pengelolaan tersebut”.¹²

Kepemilikan adalah tatacara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan (manfaat) dari jasa ataupun barang. Kepemilikan menurut syariat adalah : izin dari as-Syari’ (pembuat hukum) untuk memanfaatkan suatu zat/benda (ain). As-Syari’ disini adalah Allah swt, Adapun ‘ain adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan izin adalah hukum syari’at, jenis-jenis kepemilikan ada tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan Negara.¹³

Dari definisi diatas penulis memahami kepemilikan dalam Islam sangat jelas dan merupakan salah satu pendorong utama manusia untuk terjun dalam kegiatan ekonomi, karena, sebagai pemilik harta kekayaan, manusia berhak menggunakan atau memberikan harta sesuai keinginannya namun masih dalam koridor hukum Islam . Seperti dijelaskan sebelumnya pemilik sejati seluruh harta adalah Allah swt. kita bisa menguasai harta, semata-mata karena kita mendapatkan amanah dari-Nya.

Jenis-jenis kepemilikan ada tiga yaitu :

a) Kepemilikan Individu

Allah SWT. mengizinkan ummat manusia untuk memanfaatkan harta, baik dengan memakan, menggunakan, atau menukarkannya. Islam memberikan hak kepada setiap individu untuk memiliki sesuatu, dan tidak memberikan batasan mengenai jumlah harta yang boleh dimiliki oleh seseorang. Dengan demikian, manusia

¹¹ Miftah Faridl, *Harta (Dalam Perspektif Islam)*, Pustaka, (Bandung, 2002), 16

¹² Wahbah al-Juhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus:Dar Al-Fikr, 1997), 2892

¹³ Muhammad Husain Abdullah, *Studi dasar-dasar Pemikiran Islam*. “, 106

juga dapat memiliki harta bergerak contohnya hewan ternak, uang, mobil, dan pakaian, maupun harta tetap, seperti tanah, rumah, maupun pabrik.¹⁴ Akan tetapi, syariat mengatur tentang cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan harta kekayaan, dan juga mengatur tentang cara-cara menggunakan harta tersebut.

b) Kemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah berbagai komoditas yang dijadikan Islam sebagai hak milik seluruh kaum muslim, sehingga setiap individu berhak memanfaatkannya, akan tetapi tidak diperkenankan untuk menguasai atau memilikinya sebagai hak milik pribadi. Kepemilikan umum terdiri dari tiga kategori utama, yaitu :

- 1) Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi seluruh masyarakat, yang ketiadaannya akan membuat kehidupan masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam kelompok ini antara lain terdapat berbagai komoditas, seperti air dan cadangan minyak. Rasulullah Muhammad saw bersabda :

المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء و الكلاء و النار

Manusia berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang gembalaan, dan api. (Hr Abu Daud)¹⁵

Hadist ini menjelaskan menjelaskan bahwa barang-barang ini adalah kepemilikan umum. Hanya saja indikasi-indikasi syar'iyah yang terkait dengan masalah ini memandang bahwa barang-barang ini menjadi kepemilikan umum karena sifat tertentu yang terdapat didalamnya yang mengharuskan itu.

Jika hadist *المسلمون شركاء في ثلاث* kaum muslimin berserikat dalam tiga hal” itu dihubungkan dengan keputusan Rasulullah SAW. yang membolehkan manusia memiliki air, maka disimpulkan dari itu bahwa disana terdapat illat untuk persekutuan dalam air, yaitu eksistensi air termasuk fasilitas umum. Jika air itu tidak termasuk fasilitas umum, tentu air tidak menjadi kepemilikan umum, sebab rasulullah bersabda *المسلمون شركاء في ثلاث* “manusia bersekutu dalam tiga hal, sedangkan sisi lain beliau membolehkan memiliki air sebagai kepemilikan individu. Hal itu menunjukkan bahwa larangan itu karena illat, artinya persekutuan itu karena suatu illat, maka air, padang

¹⁴ Jalal al-Ansari, *Introduction to the system of Islam, Mengenal Sistem Islam dari A sampai Z*, “ter”, Abu Faiz, (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2004), 146

¹⁵ Maktabah dar al-salamah, al-Kutubu al-Sittah, (Riyadh, Dar al-Salmah 2008), 1482

rumpun, dan api adalah bahan bakar yang termasuk kepemilikan umum, karena sebab yang terdapat di dalamnya yaitu eksistensinya sebagai fasilitas umum. Jika illat ini hilang darinya, maka menjadi kepemilikan individu. Jika illat itu ada pada barang-barang selainya (selain yang disebutkan dalam hadist) yang dimiliki individu maka ia menjadi kepemilikan umum. Oleh karena itu, setiap barang yang tergolong fasilitas umum adalah termasuk kepemilikan umum.¹⁶

Abu lukman Fathullah menjelaskan tentang hadist tersebut bahwa menurut madzhab Imam Syafi’I, Maliki dan Hanbali, yang dimaksud dengan air yang menjadi milik bersama dan oleh karena itu tidak boleh diperjual-belikan dalam hadist diatas adalah air hujan, air sungai, dan yang semisal ; bukan air yang berasal dari sumber-sumber air milik pribadi, seperti sumur milik pribadi. Padang gembalaan adalah tempat terbuka yang tidak menjadi milik seseorang, atau tanah luas yang tidak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, dan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang biasa dimakan oleh hewan ternak. Adapun yang dimaksud dengan api adalah berbagai aneka sumber alam yang biasa digunakan untuk menghasilkan panas dan energi, seperti kayu, batu bara, gas alam, dan minyak bumi.¹⁷

- 2) Berbagai komoditas yang secara alamiah tidak mungkin menjadi milik pribadi, seperti lautan, sungai-sungai, taman-taman umum, masjid-masjid dan jalan-jalan umum, ‘Atho Abu al-Rusytah mengatakan :

الاشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالبهار و الانهار و البحيرات و الاقنية العامة و كذلك المساجد و مدارس الدولة و مستشفياتها و ملاعب الدولة و ملاجئها و نحوها كل ذلك ملكية عامة لجميع افراد الرعية في الدولة الإسلامية

*“Sesuatu yang secara alami mencegah menjadi milik individu seperti lautan, sungai-sungai, danau-danau, dan kepemilikan umum seperti masjid-masjid, sekolah-sekolah milik negara, dan rumah sakit milik negara, stadion olahraga, tempat-tempat penampungan dan sebagainya, seluruhnya adalah kepemilikan umum diperuntukan seluruh individu-individu warga Negara di Negara Islam ”.*¹⁸

¹⁶ Abdurahman al-maliki, *Al-Siyasatu Al-Iqtisadiyah Al-Mutsala, Politik Ekonomi Islam*, terj Ibnu Sholah (Bangil: Al-Izzah, 2001), 82

¹⁷ Abu Lukman Fathullah, 60 Hadith Sultoniyyah, hadist-hadist tentang penguasa, “terj,” Abu Faiz, (Bogor: Pustaka Thoriquil Izzah, 2010), 60

¹⁸ ‘atho Abu al-Rustah, *Siyasatu al-tasni*, Muhadhoratu al-quwait, (‘oman, 1990) , 26

- 3) Barang-barang yang depositnya tidak terbatas. Termasuk didalamnya adalah berbagai sumberdaya mineral, seperti garam, magnesium atau tembaga, yang jumlahnya sangat banyak.¹⁹

c) Kepemilikan Negara.

Termasuk dalam harta milik Negara adalah tanah atau bangunan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat, tetapi tidak termasuk harta milik umum. Dengan demikian, kepemilikan Negara meliputi berbagai barang yang biasa dimiliki oleh individu, seperti tanah, bangunan, atau barang-barang bergerak. Termasuk dalam kategori ini adalah gedung-gedung milik Negara atau uang milik Negara.

2. Asas Kedua : Pengelolaan Kepemilikan.

Pengelolaan kepemilikan adalah tata cara seorang muslim yang wajib dijalankan tatkala ia menggunakan harta. Ada dua perkara yaitu :

a. Pengembangan Harta

Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam pengembangan harta, baik dalam bidang perdagangan, pertanian, ataupun industri. Islam menyerahkan kepada manusia untuk menciptakan hal baru dalam hal penggunaan berbagai uslub (teknik) dan wasilah (sarana) yang layak dan sesuai dalam rangka pengembangan harta.²⁰

b. Pengeluaran harta.

Islam telah menetapkan kaidah umum (qaidah ‘ammah) dalam masalah pengeluaran harta, yakni firman Allah swt dalam QS: Al-Qashash 28:77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

“Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia”

Syariat Islam telah menetapkan beberapa cara mengeluarkan harta, antara lain adalah :

- 1) Zakat
- 2) Membelanjakan harta untuk keperluan diri sendiri
- 3) Silaturahmi dengan saling memberi hadiah

¹⁹ Jalal al-Ansari, Mengenal Sistem Islam dari A sampai Z, 148

²⁰ Muhammad Husain Abdullah, *Studi dasar-dasar Pemikiran Islam.* “, 10

- 4) Shodaqoh untuk orang-orang fakir
- 5) Mengeluarkan harta untuk keperluan jihad, yakni membeli senjata, mempersiapkan tentara, sebagaimana yang pernah dilakukan para sahabat nabi pada saat perang tabuk maupun perang lainnya.

Selain itu, Islam telah mengharamkan beberapa macam cara pengeluaran harta yaitu.

- 1) *Israf* (melampaui batas), yakni mengeluarkan harta dalam hal yang diharamkan dan dalam rangka kemaksiatan.
- 2) *Risywah* (suap), yaitu pemberian harta kepada orang-orang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu urusan tertentu diantara urusan-urusan rakyat, seperti pegawai pemerintahan dan para penguasa

3. Asas Ketiga : Distribusi Kekayaan diantara Manusia.

- a. Kewajiban zakat, yaitu mengambil sebagian harta orang-orang kaya dengan syarat-syarat tertentu dan membagikannya kepada orang-orang fakir. Ketika nabi saw mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berkata kepadanya:

أَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

“Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqoh (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka” (HR Bukhari)²¹

- b. Negara mendistribusikan hartanya kepada individu rakyat yang membutuhkan tanpa imbalan, seperti sebidang tanah yang diberikan kepada orang yang mampu (kuat) untuk mengelolanya (menanaminya), dan mengeluarkan harta kepada mereka (orang yang membutuhkan) yang diambil dari harta *kharij* dan *jiyah*.
- c. Islam telah menetapkan aturan mengenai pembagian harta warisan.

Kekhasan Sistem Ekonomi Islam

Ajaran Islam telah mencakup hukum-hukum tentang pengaturan hidup seluruh hidup manusia. Diantaranya adalah peraturan ekonomi yang keunikannya dapat dilihat dari beberapa ciri khas sebagai berikut :

²¹ Maktabah dar al-salamah, al-Kutubu al-Sittah, 109

1. *Syumuliyah* (menyeluruh) dan *ittisa'* (keluasan). Dalil-dalilnya untuk memecahkan dan menguraikan seluruh problematika ekonomi yang dihadapi manusia didalam kehidupan hingga hari kiamat, yang berkaitan dengan masalah harta, baik menyangkut persoalan kepemilikan, pengelolaan maupun pendistribusiannya.
2. Sistem ekonomi Islam sangat tetap memperhatikan perbedaan masing-masing individu ditengah manusia. Islam membolehkan kompetisi yang sehat (yang sesuai hukum syara') dalam rangka pemilikan harta sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Islam juga menjelaskan kewajiban-kewajiban orang-orang kaya dan hak-hak orang-orang miskin.
3. Sistem ekonomi Islam juga telah mengatur perbedaan karakteristik masing-masing benda yang dimiliki. kemudian menjadikan sebagiannya milik individu, sebagian lagi menjadi milik umum dan Negara, serta memberikan batasan-batasan yang jelas untuk tiap-tiap kepemilikan tersebut.
4. Sistem ekonomi Islam memelihara keseimbangan materi diantara individu-individu masyarakat, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5. Sistem ekonomi Islam melarang eksploitasi dan penanaman modal asing dalam daulah sebagaimana Islam juga melarang pemberian hak-hak istimewa kepada orang asing manapun. Ini dilakukan agar pihak asing tidak sampai menguasai negeri-negeri muslim.
6. Emas dan perak adalah dua jenis mata uang yang diakui (didalam Negara). Dengan menggunakan standar kedua jenis mata uang tersebut. Islam telah menetapkan nishab zakat, ukuran denda(diyati) uang, dan batas ukuran potong tangan pencuri.²²

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَطَّعَ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Nabi saw berkata tangan dipotong karena mencuri 1/4 dinar atau lebih (HR Bukhori)²³

Pengelolaan Harta Dalam Masa Pandemi Covid-19

Sejak awal Maret 2020, Covid-19 menjadi konsen besar bangsa Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh Covid-19 yang berdampak bagi

²² Muhammad Husain Abdullah, *Studi dasar-dasar Pemikiran Islam*. “, 115

²³ Maktabah dar al-salamah, al-Kutubu al-Sittah, 566

Perekonomian Indonesia. Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata.

Banyak negara yang sudah mengambil keputusan ekstrem untuk melakukan “*lockdown*” dan beberapa kebijakan masif untuk mencegah penyebaran virus ini. Posisi Indonesia hingga saat ini memilih untuk tidak melakukan *lockdown* dengan pertimbangan dampak terhadap stabilitas ekonomi negara. Namun reaksi pasar atas kondisi tanpa *lockdown* ternyata tetap mempengaruhi stabilitas ekonomi.

Virus corona dikenal dengan Corona Virus disease 2019 (Covid-19) awalnya ditemukan di Wuhan China pada akhir Desember 2019, diduga berasal dari hewan liar kelawar bermutasi dari hewan kepada manusia, juga dari manusia kepada manusia.²⁴ Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.²⁵

Musibah ini bisa menjadikan titik balik bahwa negara tidak selamanya mampu mengatasi semua masalah sosial dan ekonomi sendirian. Populasi penduduk Indonesia yang sangat banyak didominasi kategori masyarakat yang berpenghasilan rendah, bekerja di sektor informal dan usaha mikro. Mereka merasa resah dengan pemberlakuan pembatasan aktivitas yang artinya tidak bisa lagi mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarga. Praktis penghasilan masyarakat ini merosot tajam dan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah ini.

Sedangkan menurut Azwar Iskandar dkk, dalam penelitiannya, bahwa di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah: (1) dengan

²⁴ Ari Nursanti, “Media Tiongkok Sebut WHO Nyatakan Seluruh Bukti Tunjukkan COVID-19 Berasal Dari Kelelawar,” Pikiranrakyat.Com, last modified 2020, <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr01370279/media-tiongkok-sebut-who-nyatakan-seluruh-bukti-tunjukkan-covid-19-berasal-dari-kelelawar>.

²⁵ Risma Ikawaty, Corona Virus, 2020, https://www.ubaya.ac.id/2020/content/articles_detail/288/CORONAVIRUS-

penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah; (2) dengan penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, waqf linked sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur; (3) melalui bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (4) melalui skema qardhul hasan; (5) peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah; (6) melalui pengembangan teknologi finansial syariah.²⁶

Keuangan Sosial Islam memiliki posisi penting dalam mengatasi problematika sosio-ekonomi masyarakat dan membantu pemerintah mengatasi permasalahan ini. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar maka dapat memaksimalkan potensi dana sosial Islam yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (OPZIS), Lembaga pengelola wakaf (LPW) dan lembaga keuangan mikro atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

Ada dua tugas utama yang bisa dilakukan untuk melawan pandemi [covid-19](#) yaitu langkah pencegahan dan tindakan solutif. Pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah dan (ZIS) dapat dimaksimalkan untuk membantu masyarakat untuk bisa bertahan hidup. Dan kemudian salah satu yang membuat sirkulasi harta tetap berjalan, yang kemudian diatur di dalam sistem ekonomi Islam yaitu melalui Zakat, Infaq, Shadaqoh, Wakaf (ZISWAF). Dan Zakat adalah Musuh besarnya penimbunan harta. Sehingga hadirnya Zakat pada hakikatnya untuk menjadi jembatan antara mereka yang memiliki kelebihan harta dengan mereka yang merasa kekurangan harta, dengan kata lain menyambung antara kaum kuat dengan kaum lemah.

Sehingga dapat disimpulkan kemudian, bahwa harta yang dimiliki semestinya dipergunakan bukan hanya untuk memperoleh keuntungan di dunia semata, namun juga harus dipergunakan untuk meraih keuntungan bagi kehidupan kelak di akhirat. Sehingga aspek keseimbangan antara dunia dan akhiratlah yang perlu ditekankan dan diperhatikan terlebih dalam masa pandemi covid-19. Islam membolehkan manusia menikmati kesenangan dunia demi meningkatkan harkat kemanusiaan dan berhubungan baik dengan Allah serta makhluk lainnya, akan tetapi tidak sampai melupakan bahwa semua perbuatan dan prilakunya akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak nanti.

²⁶ Azwar Iskandar, Bayu Taufik Possumah, and Khaerul Aqbar, "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i 07, no. 07 (2020).hlm. 625.

Kemudia disebutkan diberbagai literature ekonomi Islam, setidaknya ada tiga konsep dasar yang perlu dipahami oleh manusia saat ini yang berkenaan dengan harta dan kekayaan dan pengelolanya terlebih dalam masa pandemi covid-19 dan konsep dasar ini yang membedakan harta menurut perspektif ekonomi pasar (konvensional). Ketiga konsep dasar itu terdiri dari :

- 1) Harta Adalah titipan, bukan milik kita. Dalam konsep ini setiap manusia harus menyadari bahwasanya harta yang dimilikinya saat ini bukanlah mutlak kepemilikannya, akan tetapi, Segala bentuk kekayaan manusia, emas, perak, mobil, uang, rumah, dan lain sebagainya Semua itu adalah mutlak milih Allah SWT, dan manusia hanya sebagai khalifah yang ditugaskan sebagai penjaga yang memikul amanah. sebagai firman Allah SWT dalam surah ke 2: 284 :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِنْ تُبَدُوْا مَا بَيْنَ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحٰسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَعْلَمُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعْذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

- 2) Perolehan, Pengelolaan, dan penggunaan harta harus sesuai dengan syariah. Dalam konsep ini mengindikasikan bahwa terdapat aturan yang mengikat dalam setiap perilaku manusia dalam memperlakukan hartanya. Karena dalam Islam , ketika di akhirat nanti ketika diminta pertanggungjawaban seseorang berkaitan harta yang “dimiliki”, maka akan dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari mana dan bagaimana ia mendapatkannya serta ke mana atau bagaimana harta itu dipergunakan. Oleh karenanya itu perlu memperhatikan prinsip dan kaidah syariah dalam memperdayakan harta kekayaan yang dimiliki.
- 3) Menata dan merencanakan keuangan tidak terbatas hanya untuk kebutuhan duniawi. Kehidupan manusia tidak hanya di dunia, akan tetapi ada kehidupan yang sesungguhnya yaitu kehidupan akhirat. Sehingga, dengan kesadaran akan adanya

kehidupan akhirat dapat mempengaruhi sikap kita dalam menata dan merencanakan keuangan. Di dalam Islam pengelolaan harta tidak hanya untuk keperluan konsumsi selama di dunia, namun konsumsi bagi kehidupan akhirat juga perlu diperhatikan. Konsumsi bagi kehidupan akhirat yang dimaksud adalah pengeluaran yang dipergunakan dalam membantu keperluan bagi perjuangan Agama Allah (*shadaqah*), membantu fakir miskin, dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Kesimpulan

Harta adalah asset, tanah, modal dapat dimanfaatkan dalam berbagai urusan seperti jual beli, hutang piutang, konsumsi, hibah, dan lain lain. Kepemilikan harta dalam Islam pada prinsipnya adalah milik Allah SWT. kemudian Allah SWT telah memberikan kepada manusia baik untuk menguasai, memperbanyak, serta memiliki harta dengan cara sesuai dengan aturan-Nya yaitu syariat Allah SWT.

Selanjutnya asas-asas sistem ekonomi Islam ada tiga, yaitu kepemilikan (*al-milkiyah*), pengelolaan kepemilikan (*at-tasaruf fi al-milkiyah*), dan distribusi kekayaan ditengah masyarakat (*tawzi' al-tharwati bayna al-naas*). Keuangan sosial Islam memiliki potensi penting dalam mengatasi problematika sosio-ekonomi global dampak covid-19. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar maka dapat memaksimalkan potensi dana sosial Islam. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar maka dapat memaksimalkan potensi dana sosial Islam yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (OPZIS), Lembaga pengelola wakaf (LPW) dan lembaga keuangan mikro atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

DAFTAR PUSTAKA

‘Atho Abu al-Rustah, *Siyasatu al-tasni*, *Muhadboratu al-quwait*, ‘oman, 1990.

Abdul Qadim Zallum, *Al-amwal fii daulati al-kebilafa*, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, “terj.” Ahmad S.dkk. Bogor:Pustaka Thoriqul Izzah. 2002.

Abdurahman al-maliki, *al-siyasatu al-iqtisadiyah al-mutsala*, Politik Ekonomi Islam , terj Ibnu Sholah. Bangil: Al-Izzah, 2001.

Abi al-Hasan ‘ala bin Muhammad bin habib al- basri al- Bagdadi al-Mawardi, *Al-Abkamus Al-Sultaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Abu Lukman Fathullah, *60 Hadith Sultaniyah, badist-badist tentang penguasa*, “terj,” Abu Faiz. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah. 2010.

Al-Qur’an

Ari Nursanti, “Media Tiongkok Sebut WHO Nyatakan Seluruh Bukti Tunjukkan COVID-19 Berasal Dari Kelelawar,” *Pikiranrakyat.Com*, last modified 2020, <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr01370279/media-tiongkok-sebut-who-nyatakan-seluruh-bukti-tunjukkan-covid-19-berasal-dari-kelelawar>.

Atabik Ali, *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*, 1999 (Yogyakarta, Multi Karya Grafika)

Azwar Iskandar, Bayu Taufik Possumah, and Khaerul Aqbar, “Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 07, no. 07 (2020)

Baihaqi (al), *Al-Sunan Al-Shogir lil al-Baihaqi*, vol 5. Beirut, Daar al-kutub al-‘ilmiyah, 1412H.

Ghufron A. Mas’adi, *Fiqih Muaamalah Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.

Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, Kalam Mulia, Jakarta, 1994

Jalal al-Ansari, *Introduction to the system of Islam , Mengenal Sistem Islam dari A sampai Z*, “terj,” Abu Faiz,.Bogor:Pustaka Thoriqul Izzah, 2004.

Maktabah (al) al-syamilah, *Fathu al-Qodir*, Vol, 3, (www.al-Islam.com), 127

Maktabah (al) al-syamilah, *Sunan al-tirmidzi*, vol 5. www. Al-Islam .com, 250

Maktabah daar al-salamah, al-Kutubu al-Sittah. Riyadh, Daar al-Salamah 2008.

Miftah Faridl, *Harta .Dalam Perspektif Islam*. Pustaka, Bandung, 2002

Muhammad Husain Abdullah, *Dirasat fii al-fikeri al-Islam i ,Studi dasar-dasar Pemikiran Islam .* “terj.” Zamroni. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002.

Risma Ikawaty, Corona Virus, 2020, [https://www.ubaya.ac.id/2020/content/articles_ detail/288/CORONAVIRUS-](https://www.ubaya.ac.id/2020/content/articles_detail/288/CORONAVIRUS-)

Habib Masyhudi

Sa'di Abu Jaib, Kamus Fiqhi, *Lughob wa istilahan*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1982.

Saiful Anam. *Konsep Tentang Harta*. dari Power point Pascasarjana(S2). 2013

Wahbah al-Juhaili. *al-Fiqbu al-Islam i wa adillatuhu*. Damaskus:Daar Al-Fikr. 1997.